



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
INSTITUT SENI BUDAYA INDONESIA BANDUNG**

Jalan Buahbatu Nomor 212 Bandung 40265
Telepon (022) 7314982,7394532 - Faksimili (022) 7303021
Laman : www.isbi.ac.id

**INSTRUKSI REKTOR INSTITUT SENI BUDAYA INDONESIA BANDUNG
NOMOR 1 TAHUN 2020**

**TENTANG
PELAKSANAAN KEGIATAN AKADEMIK DAN NON AKADEMIK
UNTUK PENCEGAHAN PENYEBARAN VIRUS CORONA (COVID-19)
DI LINGKUNGAN INSTITUT SENI BUDAYA INDONESIA BANDUNG**

REKTOR INSTITUT SENI BUDAYA INDONESIA BANDUNG

Berdasarkan:

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 19 (COVID-19) Tanggal 14 Maret 2020;
2. Surat Edaran Menteri Kesehatan RI Nomor HK.02.01/MENKES/199/2020;
3. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2020;
4. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 35492/A.A5/HK/2020;
5. Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443/KEP.176-Dinkes/2020 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Corona Virus Disease 19 (COVID-19) di Jawa Barat;
6. Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor 400/27/Hukam/HAM/2020 Tentang Peningkatan Kewaspadaan terhadap Resiko Penularan Infeksi Corona Virus Disease 19 (COVID-19);
7. Surat Edaran Walikota Bandung Nomor 443/SE.030-Dinkes/2020 Tentang Langkah Antisipasi dan Pencegahan Virus Corona Virus Disease 19 (COVID-19);
8. Rapat Luar Biasa Pimpinan ISBI Bandung tanggal 15 Maret 2020 Pukul 16.30 sampai dengan selesai.

Mengintruksikan kepada seluruh Sivitas Akademika Institut Seni Budaya Indonesia (ISBI) Bandung, sebagai berikut.

- KESATU** : Dalam jangka waktu 2 (dua) pekan, Senin 16 Maret 2020 sampai dengan Senin 31 Maret 2020 (dan akan ditinjau ulang sesuai dengan situasi), kegiatan akademik dan non akademik dilakukan secara daring;
- KEDUA** : Kampus ISBI Bandung tidak bisa digunakan baik kegiatan akademik maupun non akademik, dikarenakan akan dilakukan sterilisasi seluruh ruangan dari pandemi COVID-19;
- KETIGA** : Proses pembimbingan Tugas Akhir dapat dilakukan secara daring antara pembimbing dengan mahasiswa;
- KEEMPAT** : Pelaksanaan penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang melibatkan pengumpulan data dan aktivitas bersama masyarakat harus disertai tindakan kewaspadaan dan pencegahan penularan Virus Corona sesuai dengan panduan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan RI;
- KELIMA** : Mobilitas dosen, Mahasiswa dan tenaga kependidikan pada tingkat nasional dan internasional ditangguhkan sampai pemberitahuan lebih lanjut;

- KEENAM : Kegiatan penanggulangan kesehatan COVID-19 di lingkungan Kampus ISBI Bandung akan dilakukan selama dua pekan yang sudah ditentukan;
- KETUJUH : Kegiatan penugasan kerja yang harus ditangani dengan segera, akan diatur oleh pimpinan unit kerja masing-masing;
- KEDELAPAN : Bagi siapapun yang melihat atau merasakan seperti gejala COVID-19 agar menghubungi *Call Center* 119 atau 112 dan website *commandcenter.bandung.go.id*, serta Dinas Kesehatan Jawa Barat 08112093306.

Bandung
Tanggal 15 Maret 2020
Rektor



REKTOR
BEN HERDIANI
NIP. 196707061993022001